

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada BAB V, maka penulis merumuskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan dan saran yang kiranya bermanfaat.

A. KESIMPULAN

1. Aspek Menciptakan Forum

Tu'a Golo memanggil kedua pihak yang berkonflik ke *Mbaru Gendang* (Rumah Adat) untuk mengadakan pertemuan bersama mengenai proses penyelesaian konflik tanah warisan. Pertemuan ini disepakati oleh kedua pihak yang berkonflik dan dilaksanakan di rumah adat yang difasilitasi oleh Tu'a Golo dengan menghadirkan tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala Desa dan kedua pihak yang berkonflik. Pertemuan ini diadakan dengan tujuan untuk mencari jalan keluar melalui jalur perdamaian secara adat pada tanggal 5 Mei tahun 2010

2. Aspek Penyelesaian Masalah

Pada aspek penyelesaian masalah, Tu'a Golo melakukan kerjasama dengan pihak yang berkonflik untuk menentukan alternatif pilihan penyelesaian masalah. Dalam menentukan pilihan penyelesaian masalah, kedua pihak yang berkonflik hanya bisa memilih antara dua pilihan yaitu memilih jalan damai atau tetap lanjut ke jalur hukum. Dari kedua pilihan tersebut kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk berdamai. Karena kedua pihak yang

berkonflik sepakat untuk berdamai, maka kedua pihak yang berkonflik wajib membayar denda adat yang telah disepakat dalam *Lonto Leok* berupa pihak II (Lasarus Usman) membayar denda adat satu ekor babi kepada pihak I (Veronika Mamur), dan pihak I membayar satu ekor kambing kepada pihak II sebagai lambang perdamaian antara *weta agu nara* (saudara dan saudari). Alasannya karena konflik ini tergolong konflik yang sangat besar maka denda adatnya juga tergolong denda adat yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Kesanggupan membayar denda adat ini membuktikan bahwa kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk berdamai secara adat.

3. Aspek Pengambilan Keputusan

Pada aspek pengambilan keputusan, Tu'a Golo berhasil menetapkan keputusan akhir dalam pembagian tanah warisan antara kedua pihak yang berkonflik. Pembagian tanah warisan tersebut berupa salah satu dari kelima bidang tanah yang menjadi obyek konflik diberikan kepada sang saudara (Lasarus Usman) berupa kebun kopi yang berada di *Totok* yang memiliki luas sebesar 90 m². Tanah tersebut diminta sendiri oleh Bapak Lasarus dengan alasan karena letak tanah yang bersebelahan dengan tanah miliknya serta jarak tanah yang tidak jauh dari rumahnya. Tu'a Golo juga berhasil membuat tanda perjanjian perdamaian antara kedua pihak yang berkonflik. Perjanjian tersebut yakni kedua pihak yang berkonflik tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai pembagian tanah warisan yang telah

disepakati dalam *Lonto Leok*, apabila kedua pihak yang berkonflik mempermasalahkan lagi, maka akan diperoses melalui hukum yang berlaku.

B. SARAN

1. Konflik tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman meskipun berhasil diselesaikan melalui jalan damai secara adat, namun ada satu hal yang harus diperhatikan oleh Tu'a Golo yaitu sebelum memanggil kedua pihak yang berkonflik ke *Mbaru Gendang* (Rumah Adat) terlebih dahulu harus melakukan konfirmasi kepada kedua belah pihak yang berkonflik sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pertemuan.
2. Tu'a Golo diharapkan tetap bijaksana dalam mengambil keputusan serta mempertahankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi masyarakat agar tercipta masyarakat yang rukun dan damai.
3. Diharapkan kepada kedua pihak yang berkonflik agar tetap berkomitmen pada keputusan yang sudah ditetapkan bersama dalam *Lonto Leok*.

DAFTAR PUSTAKA

- Limbong, Benhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta. Margaretha Pustaka
- Bambang Eko Supriyadi. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta. Radja Granfindo Persada

- Faisal, Snapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta. Rajawali Perss
- Limbong, Benhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta. Margaretha Pustaka
- Lawang, Robert. 1994. *Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Universitas Terbuka Jakarta
- Siahaan, Marihot. 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik*. Jakarta. Raja Granfindo Persada
- Mustari Pide Suryaman. 2015. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta. Penadia Group
- Mulyadi, Dedy. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta. Rajawali Perss
- Nasikun.1995. *Sistem Sosiologi Indonesia*. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Manajemen Konflik Industrial*. Surabaya. ITS Perss
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. PT. Radja Granfindo Persada

Sumber Lain

- Jurnal Ilmiah Mandala Education, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016
- Herlina Ratna Sambawa Ningrum, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 2 Mei-Agustus 2014
- Burhan Albar, *Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Warisan yang Belum Dibagi Waris*. Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjha Mada, 2011
- Oemar Moechtar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus*, Tesis, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 2017
- Inoki Ulama Tiara, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melelui Adat pada Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Tesis, STKIP PGRI Sumatera Barat 2015

Oktavianus Agung Gampung, *Konflik Tanah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*, Tesis, FISIP, Universitas Airlangga 2014

Theresia Witak, *Peran Pemerintah Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Tanah Adat Tobi vs Lewokeleng*, Skripsi, Universitas Widya Mandira, Kupang 2011